



## **ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH DI KOTA PEKANBARU**

**Ficha Melina<sup>1</sup> & Marina Zulfa<sup>2</sup>**

<sup>1&2</sup>*Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau*  
*Email : fichamelina@fis.uir.ac.id, marinazulfa@fis.uir.ac.id*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah* bank syariah di Kota Pekanbaru. Adapun metode penelitian ini adalah *random sampling* yang mana jumlah populasinya sebesar 1.117.359 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan rumus Krejcie-Morgan sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 384 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* diukur dari interpretasi, memberi contoh, klarifikasi, meringkas/menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* dikatakan kuat dengan persentase 77.03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang cukup atau paham terhadap produk pembiayaan *murabahah*.

**Kata Kunci : Pemahaman, Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah.**

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out how is the level of public understanding of Islamic bank murabahah financing products in Pekanbaru City. The research method is random sampling where the total population is 1,117,359 people, with the sampling using the Krejcie-Morgan formula so that the sample in this study is 384 people. Based on the results of this study that the Pekanbaru City community's understanding of murabahah financing products was measured from interpretation, giving examples, clarification, summarizing/conclusion, comparing and explaining it can be concluded that the Pekanbaru City community's understanding of murabahah financing products is said to be strong with a percentage of 77.03% or is at the “fairly understand” and “understand” areas. This means that the people of Pekanbaru City have sufficient understanding or understanding of murabahah financing products.*

**Keywords : Understanding, Murabaha Financing, Islamic Bank.**

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan (Al Arif, 2012).

Landasan utama bank syariah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran, dan kegigihan untuk meraih sukses, ditunjang faktor-faktor sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan perkembangan teknologi. Mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait merupakan tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat ini adalah prinsip utama dilakukan oleh bank syariah. Gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis merupakan aspek pelayanan dalam perbankan syariah, sehingga perbankan syariah tidak bebas bertransaksi semaunya, melainkan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan agama Islam yang tertera didalam Al-Quran dan sunnah.

Salah satu penyebab permasalahan rendahnya pangsa pasar bank syariah yaitu rendahnya penggunaan jasa layanan di bank syariah. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor diantaranya kualitas layanan bank syariah, promosi dan pemahaman agama masyarakat. Rendahnya eksistensi bank syariah di kalangan masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar bank syariah.

Asumsi ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian seperti temuan dari Nikmah (2013) yang mengatakan bahwa dimensi religiusitas atau pemahaman agama memiliki pengaruh terhadap minat

penggunaan jasa bank syariah. Dari asumsi tersebut dapat dipahami bahwa tingkat pemahaman agama masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan jasa layanan bank syariah. Sehingga demikian, tingkat pemahaman agama menjadi hal yang penting dalam mendorong minat masyarakat menggunakan bank syariah. Hal ini akan berdampak pada produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat, satunya produk *murabahah* yang merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada observasi awal ditemukan permasalahan kurangnya minat masyarakat Kota Pekanbaru menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Adapun menurut peneliti penyebab dari kurangnya minat masyarakat Kota Pekanbaru menggunakan bank syariah karena bank syariah dikenal dalam praktiknya masih terkesan sama seperti apa yang dipraktikkan pada bank konvensional. Penulis juga menemukan kenyataan dimana masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum paham akan produk-produk bank syariah. Terdapat juga anggapan negatif bahkan sampai kepada tuduhan bahwa apa yang dipraktikkan oleh bank syariah tidak berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh bank konvensional, atau seolah hanya sekedar label saja.

Hal ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* salah satunya. Karena pemahaman menurut Benyamin S. Bloom adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahan sendiri (Djali, 2011). Informasi yang dimiliki masyarakat maupun konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa

tersebut, informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai masyarakat maupun konsumen merupakan bentuk dari pemahaman masyarakat atau konsumen (Sitanggang & Pratomo, 2015).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pemahaman

Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep.

Menurut Benyamin S. Bloom dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri (Sudijono, 2011).

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Muthya (2017) menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

#### a. *Interpreting* (interpretasi)

*Interpreting* (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dst. Istilah lain dari *interpreting* (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan

kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

#### b. *Exemplifying* (Mencontohkan)

*Exemplifying* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi definisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

#### c. *Classifying* (Mengklasifikasikan)

*Clasification* (mengklasifikasikan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *examflying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

#### d. *Summarizing* (Meringkas)

*Summarizing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

*Inferring* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

f. *Comparing* (Membandingkan)

*Comparing* (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu objek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari *comparing* adalah membedakan, menyesuaikan.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

### **Pemahaman Konsumen atau Masyarakat**

Pemahaman konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan

produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau penggunaan produk atau jasa. Semakin paham seorang konsumen terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat (Sitanggang & Pratomo, 2015).

### **Konsep Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapatkan di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail, 2011).

Dalam operasional bank syariah kegiatan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

2) Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya ke nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori, yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil (Karim, 2006).

## Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012).

Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana (Muhammad, 2005).

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan kegairahan usaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Muhammad, 2005).

## Murabahah

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya mengartikan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besar angsuran yang akan diangsur (Antonio, 2003).

Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al Maidah ayat 1)

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa ayat 29)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu pelaku akad yaitu *ba'i* (penjual), objek akad, dan *shighah*.

Dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain (Wirosa, 2005):

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan

mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

- 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara *murabahah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem *murabahah*.
- 4) Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara.

Ketentuan *murabahah* diatur pula dalam Fatwa DSN No. 04/SDSN-MUI/IV/2000 yaitu :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- f. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Wiroso, 2005).

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dipergunakan untuk penelitian yang menggunakan populasi dan sampel tertentu, penelitian menggunakan instrumen, analisis data yang bersifat kuantitatif untuk tujuan menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2014).

#### Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden merupakan angket atau kuesioner. Penelitian ini kuesioner dimana semua alternatif jawaban telah tertera dalam angket sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang sesuai.

Penelitian ini mengukur variabel dengan menggunakan teknik skala likert 5 poin merupakan yang diberikan kepada responden. Dalam menentukan skor atau bobot nilai jawaban setiap pertanyaan

Sehingga responden dapat memilih jawaban dari pertanyaan dengan 5 alternatif yang ada, yaitu:

- a. Sangat Paham (SP)
- b. Paham (P)
- c. Cukup Paham (CP)
- d. Kurang Paham (KP)
- e. Tidak Paham (TP)

Nilai skor dari alternative jawaban ini adalah :

- a. SP sama dengan 5
- b. P sama dengan 4
- c. CP sama dengan 3
- d. KP sama dengan 2
- e. TP sama dengan 1

#### Populasi dan Sampel

Polulasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2017)

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2020 yang berjumlah 1.117.359 orang (*Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2020*).

Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Krejcie-Morgan, sebagai berikut : (Sanusi, 2017)

$$n = \frac{X^2NP (1-P)}{d^2 (N-1) + X^2P (1-P)}$$

Keterangan :

- n = Ukuran sampel
- N = Ukuran populasi
- P = Proporsi populasi (0,5)

d = Derajat ketelitian (0.05)

$X^2 = \text{Nilai Tabel } X^2 = 3,84$

Jika populasinya 1.117.359 maka ukuran sampel yang diperlukan adalah:

$$n = \frac{(3,84)(1.117.359)(0,5)(1-0,5)}{(0,05)^2 (1.117.359)+(3,84)(0,5)(1-0,5)}$$

$$n = 383,86 \Rightarrow 384$$

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampel jika dibulatkan adalah sebanyak 384 orang. Dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sample random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana anggota sampelnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. (Sanusi, 2017)

**Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengelola data yang diperoleh ialah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan cara tabel, grafik, diagram lingkaran dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data transformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberi skor pada angket (Sanusi, 2017). Dalam menentukan skor atau bobot nilai jawaban setiap pernyataan digunakan

skala likert dengan pembobotan dalam tabel. (Riduwan, 2015)

Dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor Ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum. Data kontinum adalah data statistika yang angkanya merupakan deretan angka yang saling menyambung dari satu data ke data yang lainnya.

Mencontohkan dalam hubungan teknik pengumpulan data angket, instrumen tersebut disebarakan kepada 10 narasumber, kemudian direkapitulasi. Dari data 1 narasumber, misalnya:

Menjawab SP dengan skor 5 = 8 orang

Menjawab P dengan skor 4 = 2 orang

Menjawab CP dengan skor 3 = 0 orang

Menjawab KP dengan skor 2 = 0 orang

Menjawab TP dengan skor 1 = 0 orang


Jumlah skor ideal untuk item No. 1

(skor tertinggi) =  $5 \times 10 = 50$

Jumlah skor terendah =  $1 \times 10 = 10$

Maka, dari penjelasan penetapan skor ideal di atas dapat digambarkan garis kontinum seperti dibawah ini:

**Gambar 1. Gambar Kontinum Skor Ideal (Kriterium)**



Sumber: Ridwan (2014)

Angka 81% - 100% = Sangat Kuat

Keterangan :

Kriteria Interpretasi Skor :

Angka 0% - 20% = Sangat Lemah

Angka 21% - 40% = Lemah

Angka 41% - 60% = Cukup

Angka 61% - 80% = Kuat

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah* bank Syariah di Kota Pekanbaru yang mencakup tentang indikator interpretasi, memberi contoh, klarifikasi, meringkas/menyimpulkan, membandingkan



dan menjelaskan. Adapun tanggapan masyarakat tentang persepsi masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah* bank syariah di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

### Interprestasi

Berikut hasil responden dari interprestasi antara lain :

**Tabel 1. Interprestasi**

No	Butir Pernyataan	Penilaian				Jumlah	
		Sangat Paham	Paham	Cukup Paham	Kurang Paham		Tidak Paham
1.	Pernyataan 1	99	126	141	12	6	384
2.	Pernyataan 2	84	121	165	6	8	384
3.	Pernyataan 3	58	108	128	84	6	384
<b>Jumlah</b>		241	355	434	102	20	1.152
<b>Persentase</b>		20,9%	30,81%	37,67%	8,85%	1,73%	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki pernyataan interprestasi terhadap persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan cukup paham dengan persentase 37,67% dari beberapa masyarakat pun ada juga beberapa juga yang tidak paham tentang produk pembiayaan *murabahah* dengan persentase

1,73% dari segi manfaatnya bahkan tidak mengetahui produk *murabahah* tersebut, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap produk pembiayaan *murabahah* di masyarakat.

### Memberi Contoh

Berikut hasil responden dari memberi contoh antara lain :

**Tabel 2. Memberi Contoh**

No	Butir Pernyataan	Penilaian				Jumlah	
		Sangat Paham	Paham	Cukup Paham	Kurang Paham		Tidak Paham
1.	Pernyataan 1	93	109	126	50	6	384
2.	Pernyataan 2	85	133	90	63	13	384
3.	Pernyataan 3	108	135	89	52	0	384
<b>Jumlah</b>		286	377	305	165	19	1.152
<b>Persentase</b>		24,82%	32,72%	26,47%	14,32%	1,64%	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki pernyataan memberi contoh terhadap persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan paham dengan persentase 32,72% dari beberapa masyarakat pun ada juga beberapa juga yang tidak bisa memberikan contoh

tentang produk pembiayaan *murabahah*, di karenakan kurangnya sosialisasi terhadap tentang produk pembiayaan *murabahah* di masyarakat.

### Klarifikasi

Berikut hasil responden dari klarifikasi antara lain :

**Tabel 3. Klarifikasi**

No	Butir Pernyataan	Penilaian					Jumlah
		Sangat Paham	Paham	Cukup Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	
1.	Pernyataan 1	156	146	60	21	1	384
2.	Pernyataan 2	137	195	50	2	0	384
	Jumlah	293	341	110	23	1	768
	Persentase	38,15%	44,79%	14,32%	2,9%	0,13%	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat di lihat bahwa sebagian responden pernyataan klarifikasi terhadap persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan paham dengan persentase 44,79% dari beberapa masyarakat pun ada juga beberapa juga yang tidak

paham tentang bagaimana melakukan pembiayaan *murabahah* produk di masyarakat sebanyak 0,13%.

#### Meringkas/Menyimpulkan

Berikut hasil responden dari meringkas/menyimpulkan antara lain:

**Tabel 4. Menyimpulkan/Meringkas**

No	Butir Pernyataan	Penilaian					Jumlah
		Sangat Paham	Paham	Cukup Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	
1.	Pernyataan 1	93	207	83	1	0	384
2.	Pernyataan 2	112	94	174	4	0	384
3.	Pernyataan 3	108	192	75	6	3	384
	Jumlah	313	493	332	11	3	1.152
	Persentase	27,17%	42,8%	28,81%	0,95%	0,26%	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa sebagian responden memiliki pernyataan meringkas/menyimpulkan terhadap persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan paham dengan persentase 42,8% dari beberapa masyarakat pun ada juga beberapa juga yang tidak bisa menyimpulkan untuk penyampaian seputar akad pembiayaan

*murabahah* dengan sangat jelas. Karena kurangnya sosialisasi terhadap tentang produk pembiayaan *murabahah* di masyarakat.

#### Membandingkan

Berikut hasil responden dari membandingkan antara lain :

**Tabel 5. Membandingkan**

No	Butir Pernyataan	Penilaian					Jumlah
		Sangat Paham	Paham	Cukup Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	
1.	Pernyataan 1	81	104	191	7	1	384
2.	Pernyataan 2	117	64	178	16	9	384
3.	Pernyataan 3	99	110	163	11	1	384
	Jumlah	297	278	534	34	11	1.152
	Persentase	25,78%	24,13%	46,18%	2,95%	0,95%	100%

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa sebagian responden memiliki

pernyataan membandingkan terhadap persepsi masyarakat, tanggapan tersebut

dengan tingginya responden menyatakan cukup paham dengan persentase 46,35% dari beberapa masyarakat pun ada juga beberapa juga yang tidak bisa membandingkan untuk penyampaian seputar akad pembiayaan *murabahah* dengan sangat jelas. Karena kurangnya sosialisasi terhadap tentang

produk pembiayaan *murabahah* di masyarakat.

### Menjelaskan

Berikut hasil responden dari menjelaskan antara lain :

**Tabel 6. Menjelaskan**

No	Butir Pernyataan	Penilaian					Jumlah
		Sangat Paham	Paham	Cukup Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	
1.	Pernyataan 1	182	102	98	1	1	384
2.	Pernyataan 2	200	133	43	8	0	384
3.	Pernyataan 3	132	93	140	18	1	384
4.	Pernyataan 4	92	121	166	4	1	384
	Jumlah	606	449	447	31	3	1.536
	Persentase	39,45%	29,23%	29,10%	2,01%	0,19%	100%

*Sumber : Data Olahan (2021)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki pernyataan menjelaskan terhadap persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan sangat paham dengan persentase 39,45% dari beberapa masyarakat pun ada juga beberapa juga yang tidak bisa menjelaskan untuk penyampaian seputar akad pembiayaan *murabahah* dengan sangat jelas. Karena

kurangnya sosialisasi terhadap tentang produk pembiayaan *murabahah* di masyarakat.

### Analisis Data

Berikut hasil rekapitulasi dari 18 butir pernyataan melalui angket kepada responden yang telah dipermasalahkan pada penelitian tersebut :

**Tabel 7. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket**


No	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		Sangat Paham	Paham	Cukup Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	
1	Pernyataan 1	99	126	141	12	6	384
2	Pernyataan 2	84	121	165	6	8	384
3	Pernyataan 3	58	108	128	84	6	384
4	Pernyataan 1	93	109	126	50	6	384
5	Pernyataan 2	85	133	90	63	13	384
6	Pernyataan 3	108	135	89	52	0	384
7	Pernyataan 1	156	146	60	21	1	384
8	Pernyataan 2	137	195	50	2	0	384
9	Pernyataan 1	93	207	83	1	0	384
10	Pernyataan 2	112	94	174	4	0	384
11	Pernyataan 3	108	192	75	6	3	384
12	Pernyataan 1	81	104	191	7	1	384

13	Pernyataan 2	117	64	178	16	9	384
14	Pernyataan 3	99	110	163	11	1	384
15	Pernyataan 1	182	102	98	1	1	384
16	Pernyataan 2	200	133	43	8	0	384
17	Pernyataan 3	132	93	140	18	1	384
18	Pernyataan 4	92	121	166	4	1	384
<b>Jumlah</b>		<b>2,036</b>	<b>2,293</b>	<b>2,160</b>	<b>366</b>	<b>57</b>	<b>6,912</b>
<b>Nilai Skor</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>Total Skor</b>		<b>10,180</b>	<b>9,172</b>	<b>6,480</b>	<b>732</b>	<b>57</b>	
<b>Grand Total Skor</b>							<b>26,621</b>
<b>Persentase</b>		<b>38.24%</b>	<b>34.45%</b>	<b>24.34%</b>	<b>2.74%</b>	<b>0.21%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan (2021)

Berikut digambarkan persentase produk pembiayaan *murabahah* bank syariah perhitungan angket berdasarkan tabel diatas di Kota Pekanbaru menggunakan diagram tentang pemahaman masyarakat terhadap lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2. Diagram Lingkaran Responden Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru**  
**Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Pekanbaru**



Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan data skor yang telah ditetapkan diatas, maka selanjutnya dihitung jawaban dari responden yang akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium), disajikan sebagai berikut:

$$2 \times 384 = 768 \text{ (KP)}$$

$$1 \times 384 = 384 \text{ (TP)}$$

Jumlah skor ideal dari skor tertinggi:

$$5 \times 384 = 1920 \text{ (SP)}$$

$$4 \times 384 = 1536 \text{ (P)}$$

$$3 \times 384 = 1152 \text{ (CP)}$$


$$\text{Rata-rata skor penelitian} = \frac{\text{Grand Total Skor}}{\text{Jumlah Item Pernyataan}} \times 100\%$$

$$= \frac{26,621}{18} \times 100\%$$

$$= 1.478,94$$

**Gambar 4.3**

**Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum**



Sumber : Data Olahan, (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 384 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 1.479 terletak pada daerah antara paham atau cukup paham.

Berdasarkan tabulasi diatas dapat diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Kategori interpretasi skor yaitu:

- 1) Sangat Kuat, jika skor terletak antara 81%-100%
- 2) Kuat, jika skor terletak antara 61%-80%
- 3) Cukup Kuat, jika skor terletak antara 41%-60%
- 4) Lemah, jika skor terletak antara 21%-40%
- 5) Sangat Lemah, jika skor terletak antara 0%-20%

Dari tabel diatas dapat diketahui skor yang diperoleh dari responden adalah 1.479 sedangkan skor ideal (skor tertinggi)  $384 \times 5 = 1920$ . Dari data di atas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* adalah tergolong sangat kuat ( $1.479/1.920 \times 100\% = 77.03\%$ ).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pemahaman

masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* dikatakan kuat dengan persentase 77.03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang cukup atau paham terhadap produk pembiayaan *murabahah*.

**KESIMPULAN**

Adapun kesimpulannya yaitu dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* dikatakan kuat dengan persentase 77.03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang cukup atau paham terhadap produk pembiayaan *murabahah*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. CV Pustaka Setia, Bandung.

Antonio, M. Syafi'i. 2003. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. PT. Era Adi Citra. Solo.

Djali. 2011. *Psikologi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Cetakan I. Kencana Pranada Media. Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Muthya, Ary. 2017. Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara.
- Nikmah, Zahrotun. 2013. Pengaruh Dimensi Religiusitas Masyarakat Santri Desa Kjaen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus pada BPRS Artha Mas Abadhi). *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Intitut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Riduwan. 2015. *Dasar-Dasar Statistika*. Alfabeta. Bandung.
- Sanusi, Anwar. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sitanggang, Amena Kristiani., & Pratomo, Wahyu Aryo. 2015. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(7), p. 412-424.
- Sudijono, Anas. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi, Arikunto. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.